

Pluralisme Beragama

Oleh Drs H. As'ad M, Ag

Dosen FITK UIN SU Dan Al-Ishlahiyah Binjai.

WASFADA

Jumat

5 Januari 2018

Dapat diketahui bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang plural, majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku, bangsa, warna kulit, adat istiadat, bahkan keyakinan dan agama. Idealnya keragaman ini bisa menghasilkan kekuatan masyarakat dan bangsa, bukan malah menjadi bibit permusuhan.

Namun untuk mencegah terjadinya permusuhan, bukan berarti hal-hal yang sudah prinsip dan permanen harus diubah, sehingga ada kesan upaya memaksakan "penyesuaian nilai" yang sebenarnya tidak bisa disatukan. Upaya pemaksaan penyesuaian nilai ini kemudian diusung oleh satu pemikiran atau paham yang disebut dengan "pluralisme" sehingga menimbulkan persoalan baru, khususnya pada masyarakat Muslim yang tengah berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi Muslim sejati.

Dalam konteks inilah kita bisa mengambil peran penting dalam upaya mendudukkan makna masyarakat yang plural, suatu masyarakat yang mengakui adanya perbedaan dan keragaman. Namun tetap memegang prinsip yang tidak bisa diintegrasikan menjadi "nilai baru" atau malah "ajaran baru". Bahkan banyak orang menyebutnya dengan "agama baru" seperti dalam konsep akidah dan syariat. Dari situ lah kemudian tersedia satu ruang yang terpisah, namun tetap dalam kerangka positif yang disebut *tasamuh* atau toleransi. Demikian kata ustadz Ahmad Yani dalam salah satu tausiyahnya.

Tentang pluralisme beragama ini sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW masih hidup, yaitu orang-orang kafir Quraisy memberikan tawaran agar Rasulullah dan kaum Muslimin mau berprinsip menanggapi ajakan mereka agar hari, bulan, dan tahun ini kita menyembah Allah SWT dan yang berikutnya menyembah berhala. Allah SWT berfirman: *Katakanlah (Muhammad) wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.* (QS. Al-Kafirun: 1-6).

Menurut ustadz Ahmad Yani pengurus koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta (2007-2010) dalam salah satu tausiyahnya. Agar kita tidak terjebak pada sikap pluralisme beragama yang salah, maka ada tiga hal berikut. *Pertama*, pluralisme dalam keyakinan. Masing-masing agama memiliki keyakinan yang amat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, seorang Muslim tidak dibenarkan menganut dan membenarkan keyakinan yang dimiliki penganut agama lain. Misalnya keyakinan orang-orang kafir untuk mengetahui nasibnya dengan mengundi nasib melalui anak panah yang diistilahkan oleh Alquran dengan kata *Al-Azlaam* yang artinya anak panah yang belum pakai bulu.

Orang Arab jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah mereka mengambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Setelah ditulis masing-masing yaitu dengan lakukallah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan dislipan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu, maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai tulisan anak panah yang diambil itu.

Kelompok yang terambil anak panah yang tidak ada...

Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebathilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah: 42).

Setan. Maka jauhlah (perbuatan-perbuatan itu) agar kamu beruntung (QS. Al-Maidah 99).

Kedua, pluralisme yang salah adalah dalam pluralisme peribadatan. Dalam setiap agama atau keyakinan, pasti ada ritual ibadah. Karenanya, peribadatan harus dilaksanakan oleh penganut suatu agama dan penganut agama lain tidak dibenarkan mengikuti ibadah mereka. Itu sebabnya, kaum Muslimin tidak dibolehkan menjalankan peribadatan yang dilakukan penganut agama lain seperti natal yang dilakukan bersama, doa bersama, dan sejenisnya. Kita bisa menyimpulkan hal ini berdasarkan firman Allah pada surat Al-Kafirun di atas. Ini berarti, kaum Muslimin tidak dibenarkan men-



jalankan peribadatan lain atau yang didasari pada keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan ajaran nilai-nilai Islam.

Ketiga, yang merupakan pluralisme yang salah adalah pluralisme dalam pelaksanaan dalam syariat Islam. Dalam agama, ada syariat atau ketentuan hukum yang berlaku. Karenanya masing-masing penganut agama harus menaatinya. Demikian pula halnya dengan kaum Muslimin yang tidak dibenarkan menjalankan sesuatu melanggar syariat, misalnya

menikah dengan non muslim, memberi harta waris kepada keluarga yang kafir, dan sebagainya.

Allah SWT berfirman: *Dan janganlah kamu nikahi perempuan Musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan Musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) Musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hama sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki Musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izinNya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran (QS. Al-Baqarah: 221).*

Adapun menikah dengan ahli kitab, yakni orang yang masih komitmen kepada kitab yang di turunkan sebelum Alquran, memang dibolehkan. Namun persoalannya, apakah wanita Kristen dan Yahudi pada masa sekarang masih pantas disebut ahli kitab? Allah SWT berfirman: *Pada hari ini diharamkan bagimu segala yang baik-baik. Makan makananmu halal bagi mereka. Dan (diharamkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahnya, tidak maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi (QS. Al-Maidah: 5).*

b) kerancuan dalam beragama. Kerancuan dalam menjalani kehidupan yang sesuai tuntunan agama tidak bisa dihindari manakala diwujudkan pluralisme dalam beragama. Hal ini karena seseorang menjadi tidak mengindahkan lagi ketentuan syariat.

Sebut saja yang terkait pernikahan, sehingga anak yang dilhasilkannya dalam penanaman nilai Islam tidak dilakukan, tapi malah diberi kebebasan memilih agama yang mau dipilinya. Karenanya, Allah SWT melarang kita mencampuradukkan yang hak (benar) dan yang bathil (salah). Allah SWT berfirman: *Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebathilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, yang kamu mengetahuinya.*